

**GUGATAN *ACTIO PAULIANA* TERHADAP PENGALIHAN UTANG
KOMISARIS DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 436 K/PDT.SUS-
PAILIT/2021)**

***ACTIO PAULIANA LAWSUIT AGAINST THE TRANSFER OF A
COMMISSIONER'S DEBT IN THE BANKRUPTCY OF A LIMITED
LIABILITY COMPANY***

***(A CASE STUDY OF SUPREME COURT DECISION NO. 436/K/PDT.SUS-
PAILIT/2021)***

Mona Lamtiur Es. Cape, Sunarmi dan Mahmul Siregar

Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara

Korespondensi Penulis : monalamtiur29@gmail.com, sunarmi15@yahoo.co.id,
mahmuls@yahoo.co.id

Citation Structure Recommendation :

Es. Cape, Mona Lamtiur, Sunarmi dan Mahmul Siregar. *Gugatan Actio Pauliana terhadap Pengalihan Utang Komisaris dalam Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 436 K/Pdt.Sus-Pailit/2021)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Gugatan *Actio Pauliana* menjadi instrumen hukum yang dapat digunakan kurator untuk membatalkan pengalihan utang yang merugikan harta pailit dan massa kreditur. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan cara studi kepustakaan guna memperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini memiliki sifat deskriptif, serta data yang dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengalihan utang pribadi komisaris kepada perseroan terbatas pada umumnya tidak sah karena melanggar prinsip *separate legal entity*, menciptakan *conflict of interest*, dan berpotensi merugikan kreditur, sehingga dapat dibatalkan melalui gugatan *Actio Pauliana* apabila memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004. Putusan Mahkamah Agung Nomor 436 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 menunjukkan penerapan *Actio Pauliana* yang tepat dengan mengutamakan perlindungan kepentingan kreditur dan menegaskan bahwa perjanjian perdamaian tidak dapat mengikat kurator dalam melaksanakan tugasnya untuk memaksimalkan *recovery* harta pailit.

Kata Kunci: *Actio Pauliana*, Kepailitan Perseroan Terbatas, Komisaris, Pengalihan Utang

ABSTRACT

Actio Pauliana lawsuit becomes a legal instrument that can be used by curators to cancel debt transfers that harm bankruptcy assets and creditor masses. The method used is normative juridical research method through library studies to obtain secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials related to the problems studied. This research has a descriptive nature, and the data is analyzed qualitatively. Based on the research results, it can be concluded that the transfer of commissioners' personal debts to limited liability companies is generally invalid because it violates the principle of separate legal entity, creates conflict of interest, and potentially harms creditors, so it can be canceled through Actio Pauliana lawsuits if it meets the elements regulated in Law No. 37 of 2004. Supreme Court Decision Number 436 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 demonstrates the proper application of Actio Pauliana by prioritizing creditor interest protection and affirming that peace agreements cannot bind curators in carrying out their duties to maximize bankruptcy asset recovery.

Keywords: *Actio Pauliana, Commissioners, Debt Transfer, Limited Liability Company Bankruptcy*

A. PENDAHULUAN

Kepailitan merupakan salah satu mekanisme hukum yang sangat penting dalam sistem perekonomian modern untuk menyelesaikan permasalahan debitor yang tidak mampu membayar utang-utangnya kepada para kreditor.¹ Dalam konteks hukum Indonesia, kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya. Sistem kepailitan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang seimbang antara kepentingan debitor dan kreditor, sekaligus menciptakan mekanisme yang adil dalam pembagian harta pailit kepada para kreditor sesuai dengan tingkat kedudukan masing-masing.²

Proses kepailitan dimulai ketika seorang debitor dinyatakan tidak mampu membayar paling sedikit dua kreditor yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.³ Setelah putusan pailit dijatuhkan, kewenangan mengurus dan membereskan harta kekayaan debitor beralih kepada kurator yang mana ditunjuk oleh pengadilan.⁴

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, p.47.

² M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, p.35–36.

³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU Tahun 2004 No. 37, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443, Ps. 2 ayat (1).

⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Ps. 16, ayat (1).

Kurator memiliki peran yang sangat strategis dalam proses kepailitan karena bertugas melindungi kepentingan seluruh kreditor, mengelola harta pailit, dan memastikan bahwa pembagian harta dilakukan secara adil dan proporsional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁵

Salah satu permasalahan dalam proses kepailitan adalah adanya perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur sebelum putusan pailit yang berpotensi merugikan kreditor. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat berupa pengalihan harta kekayaan, pembayaran utang kepada kreditor tertentu yang menguntungkan, atau transaksi lainnya yang dilakukan dengan tujuan mengurangi harta yang dapat dibagikan kepada kreditor.⁶ Untuk mengatasi permasalahan ini, sistem hukum kepailitan di berbagai negara, termasuk Indonesia, mengenal mekanisme yang disebut dengan *Actio Pauliana* atau gugatan pauliana.⁷

Konsep *Actio Pauliana* ini berasal dari hukum Romawi kuno yang kemudian diadopsi dalam berbagai sistem hukum modern.⁸ Dalam konteks hukum Indonesia, *Actio Pauliana* diatur dalam Pasal 41 hingga Pasal 49 UU No. 37 Tahun 2004, yang memberikan kewenangan kepada kurator untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan debitur dalam jangka waktu tertentu sebelum putusan pailit.⁹

Ketentuan Pasal 42 UU No. 37 Tahun 2004 secara khusus mengatur bahwa perbuatan hukum debitur yang dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pailit dapat dibatalkan jika perbuatan tersebut merugikan kreditor dan debitur pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan itu akan merugikan kreditor.¹⁰ Ketentuan ini memberikan perlindungan preventif bagi kreditor dari berbagai bentuk manipulasi yang mungkin dilakukan oleh debitur menjelang kepailitan.¹¹

⁵ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, p.78.

⁶ Rudhy A. Lontoh, dkk., *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, p.189.

⁷ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, p.201.

⁸ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, p.156.

⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.

¹⁰ *Ibid.*, Ps. 42.

¹¹ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, p.145.

Mona Lamtiur Es. Cape, Sunarmi dan Mahmud Siregar
Gugatan Actio Pauliana terhadap Pengalihan Utang Komisaris dalam
Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 436
K/Pdt.Sus-Pailit/2021)

Dari perspektif hukum perseroan, pengalihan utang pribadi pengurus kepada perseroan dapat dikategorikan sebagai *self-dealing transaction*, yaitu transaksi yang dilakukan antara perseroan dengan pihak yang memiliki kepentingan khusus (*interested party*). Transaksi semacam ini memerlukan perhatian khusus karena berpotensi menimbulkan *Conflict of Interest* yang dapat merugikan perseroan dan *stakeholders* lainnya.¹² Prinsip *fiduciary duty* mengharuskan pengurus perseroan untuk bertindak dengan itikad baik dan mengutamakan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadi.¹³

Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji dalam konteks penerapan *Actio Pauliana* terhadap pengalihan utang adalah kasus yang melibatkan PT SB Con Pratama. Permasalahan hukum dalam kasus PT SB Con Pratama bermula dari Akta Pengakuan Utang Nomor 44 yang dibuat pada tanggal 21 Desember 2017 di hadapan notaris. Dalam akta tersebut, Agus Hartono yang menjabat sebagai Komisaris PT SB Con Pratama mengakui memiliki utang pribadi dalam jumlah yang sangat besar, yaitu sebesar Rp79.000.000.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar rupiah). Pengakuan utang pribadi komisaris dalam jumlah yang fantastis ini menjadi cikal bakal permasalahan hukum yang kompleks, terutama ketika utang tersebut kemudian dialihkan kepada perseroan yang sedang mengalami kesulitan keuangan.

Pengalihan utang pribadi komisaris kepada perseroan dimulai secara formal melalui Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT SB Con Pratama Nomor 191 yang dibuat pada tanggal 5 April 2018. Akta ini dibuat dan dinyatakan oleh Agung Setiyadi yang menjabat sebagai Direktur PT SB Con Pratama di hadapan notaris. Keputusan pemegang saham ini menjadi landasan hukum formal untuk memulai proses pengalihan utang, meskipun substansinya berpotensi merugikan perseroan karena menambah beban kewajiban yang seharusnya tidak menjadi tanggung jawab perseroan.

¹² Rika Puspitasari, *Conflict of Interest dalam Transaksi Perseroan: Tinjauan dari Aspek Corporate Governance*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol.21, No.4 (2020), p.298.

¹³ Farid Rahman, *Implementasi Prinsip Fiduciary Duty dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Vol.15, No.1 (Januari-Maret 2018), p.67.

Pada tanggal 18 April 2018, dilakukan serangkaian pembuatan akta notaris yang menjadi instrumen hukum utama dalam pengalihan utang. Akta-akta tersebut meliputi Akta Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Utang serta Jaminan Nomor 1078, 1079, dan 1080, serta Akta Perjanjian Utang Piutang Nomor 1082. Seluruh akta itu dibuat antara Agus Hartono sebagai pihak pertama dengan Agung Setiyadi selaku Direktur PT SB Con Pratama sebagai pihak kedua di hadapan notaris.

Proses pengalihan utang mencapai tahap finalisasi dengan dibuatnya Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT SB Con Pratama Nomor 10 pada tanggal 2 Mei 2018. Akta ini dibuat antara Agus Hartono sebagai pihak pertama dengan Agung Setiyadi selaku Direktur PT SB Con Pratama sebagai pihak kedua di hadapan notaris. Selanjutnya, pada tanggal 11 Mei 2018, Agung Setiyadi selaku Direktur PT SB Con Pratama mengeluarkan Surat Nomor 018/SBCON/VI/2018 dengan perihal "Pemberitahuan Peralihan Utang dan Penggantian Jaminan Utang" yang secara resmi mengumumkan telah terjadinya pengalihan utang dari komisaris kepada perseroan.

Setelah proses pengalihan utang selesai dilakukan, PT SB Con Pratama kemudian berupaya menyelesaikan permasalahan utang-utangnya melalui Perjanjian Perdamaian yang dibuat pada tanggal 28 Juli 2018. Perjanjian perdamaian ini merupakan upaya untuk mencegah kepailitan dengan cara melakukan restrukturisasi utang dan mencapai kesepakatan dengan para kreditur. Namun demikian, upaya penyelesaian melalui perjanjian perdamaian ini ternyata tidak berhasil mengatasi permasalahan keuangan yang dihadapi perseroan, sehingga pada akhirnya perseroan tetap menghadapi proses kepailitan.

PT SB Con Pratama akhirnya dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Smg jo. Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg yang diputuskan pada tanggal 5 Oktober 2018. Dalam putusan tersebut, DS, S.H., M.Kn. dan AP, S.H., M.H. ditunjuk dan diangkat sebagai kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit PT SB Con Pratama. Dalam proses verifikasi ini, muncul tagihan-tagihan yang timbul dari pengalihan utang, antara lain tagihan sebesar Rp14.850.000.000,00 yang diajukan oleh PT Imasco Pasific Minerals dan tagihan sebesar Rp49.150.000.000,00 yang diajukan oleh PT Dwijaya Internusa.

Mona Lamtiur Es. Cape, Sunarmi dan Mahmud Siregar
Gugatan Actio Pauliana terhadap Pengalihan Utang Komisaris dalam
Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 436
K/Pdt.Sus-Pailit/2021)

Tagihan-tagihan ini didasarkan pada Akta Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Utang serta Jaminan yang dibuat pada April 2018, sehingga menunjukkan dampak langsung dari pengalihan utang terhadap struktur kewajiban dalam kepailitan.

Melihat adanya pengalihan utang yang merugikan harta pailit dan massa kreditur, kurator PT SB Con Pratama kemudian mengajukan gugatan *Actio Pauliana* di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. Tetapi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang melalui Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2020/PN Niaga.Smg tanggal 26 November 2020 memutuskan untuk menolak gugatan *Actio Pauliana* yang diajukan oleh kurator. Tidak puas dengan putusan Pengadilan Niaga, kurator PT SB Con Pratama mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung pada 4 Desember 2020.

Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 436 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 yang diputuskan pada tanggal 31 Maret 2021 memutuskan untuk mengabulkan permohonan kasasi kurator dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga Semarang. Mahkamah Agung kemudian mengadili sendiri perkara tersebut dengan mengabulkan gugatan *Actio Pauliana* dan menyatakan batal demi hukum seluruh akta yang berkaitan dengan pengalihan utang pribadi Agus Hartono kepada PT SB Con Pratama. Putusan Mahkamah Agung ini memberikan perlindungan yang optimal bagi massa kreditur dan menegaskan pentingnya penerapan *Actio Pauliana* dalam melindungi kepentingan kreditur dari tindakan yang merugikan menjelang kepailitan.

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah legalitas pengalihan utang pribadi komisaris kepada PT dan akibat hukumnya terhadap harta pailit?
2. Apakah peralihan utang pribadi komisaris kepada PT sebelum putusan pailit dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan *actio paulina*?
3. Bagaimana analisis pertimbangan dan keputusan majelis hakim terkait gugatan *Actio Pauliana* terhadap pengalihan utang komisaris dalam kepailitan perseroan terbatas pada putusan Mahkamah Agung nomor 7/pdt.sus-Actio Pauliana/2020/pn.niaga dengan nomor 436 k/pdt.sus-pailit/2021?

B. PEMBAHASAN

1. Legalitas Pengalihan Utang Komisaris Kepada Perseroan dan Akibat Hukumnya terhadap Harta Pailit

a. Pengalihan Utang

PT ialah badan hukum yang mandiri yang di dalam prinsipnya secara fundamental menciptakan pemisahan tegas antara harta kekayaan perseroan dan harta kekayaan pribadi para organ dan pemegang saham. Konsekuensi langsung dari pemisahan ini adalah prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*), yang berarti pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UUP. Dengan demikian, utang perseroan pada prinsipnya tidak dapat dibebankan kepada harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta benda pribadi mereka tidak dapat disita atau digugat untuk menanggung tanggung jawab perseroan.¹⁴

Pemisahan ini menciptakan perisai hukum antara kekayaan pribadi individu dan aset perusahaan, memastikan bahwa utang perseroan tidak secara otomatis dibebankan kepada harta pribadi para pihak yang terlibat di dalamnya.¹⁵ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUP) merupakan landasan hukum utama yang mengatur pendirian, struktur organ, permodalan, serta hak dan kewajiban dalam PT.¹⁶ UUP secara tegas menegaskan prinsip tanggung jawab terbatas pemegang saham, di mana mereka tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UUP.¹⁷

¹⁴ Oriton Purba, *Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas Agar Terhindar dari Jerat Hukum*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, p.111.

¹⁵ Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, p.13.

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No. 106, TLN No. 4756.

¹⁷ Yessy Kusumadewi, *Pelaksanaan Prinsip Piercing The Corporate Veil dalam Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Binamulia Hukum, Vol.8, No.1 (Juli 2019), p.79.

Mona Lamtiur Es. Cape, Sunarmi dan Mahmud Siregar
Gugatan Actio Pauliana terhadap Pengalihan Utang Komisaris dalam
Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 436
K/Pdt.Sus-Pailit/2021)

Pasal 97 UU PT mengatur mengenai prinsip *fiduciary duty* yang mengharuskan pengurus perseroan untuk bertindak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab demi kepentingan perseroan. Pengalihan utang pribadi ke PT melibatkan mekanisme hukum perdata seperti *subrogasi*, *novasi* atau *cessie*. Namun, tindakan ini juga melibatkan entitas PT yang diatur oleh hukum perseroan, khususnya UUPT. Legalitas pengalihan utang pribadi ke PT tidak hanya bergantung pada terpenuhinya syarat mekanisme pengalihan utang dalam KUHPperdata, tetapi juga harus sejalan dengan prinsip-prinsip dan batasan dalam UUPT.¹⁸

Jika pengalihan utang pribadi ke PT tidak memenuhi syarat baik dari sisi hukum perdata (misalnya, tidak ada kesepakatan yang sah atau objek yang tidak dapat dialihkan) maupun hukum perseroan (misalnya, melanggar anggaran dasar atau kewajiban fidusia), maka pengalihan tersebut dapat dianggap tidak sah atau batal demi hukum. Konsekuensinya, utang tersebut tetap menjadi tanggung jawab pribadi direksi/komisaris.

Pada prinsipnya, pengalihan utang pribadi direksi atau komisaris kepada perseroan adalah tindakan yang tidak sah jika dilakukan semata-mata untuk kepentingan pribadi dan berpotensi merugikan perseroan atau kreditur. Tindakan semacam ini secara langsung melanggar prinsip pemisahan harta dan kewajiban fidusia (*fiduciary duty*) yang melekat pada organ perseroan. Jika pengalihan utang pribadi tersebut benar-benar memberikan nilai ekonomis yang setara atau lebih besar kepada perseroan dan dilakukan dengan persetujuan RUPS atau organ yang berwenang sesuai anggaran dasar, serta tidak merugikan kreditur, maka secara teoretis bisa dimungkinkan.¹⁹

Tindakan pengalihan utang pribadi direksi/komisaris kepada perseroan, terutama jika tak disertai manfaat yang jelas dan setara bagi perseroan,

¹⁸ Shintya Permata Mulia dan Yoni Agus Setyono, *Perlindungan Hukum terhadap Debitur dalam Cessie tanpa adanya Pemberitahuan dan Persetujuan Debitur*, JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik, Vol.5, No.3 (Maret 2025), p.2642.

¹⁹ Leonardus Prayogo A., *Mekanisme Konversi Utang Menjadi Penyertaan Modal Sebagai Upaya Penyelesaian Piutang Negara pada Bumn Holding Pangan*, Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol.7, No.1 (Desember 2023), p.142.

secara kuat mengindikasikan adanya penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran kewajiban fidusia. Hal ini bukan sekadar transaksi biasa, melainkan berpotensi menjadi bentuk perampokan aset (*looting*) atau upaya untuk mengakali peraturan perundang-undangan (*circumventing a statute/obligation*) yang dapat memicu penerapan doktrin penyingkapan tabir perseroan (*piercing the corporate veil*).²⁰

Dari perspektif hukum perseroan, pengalihan utang komisaris kepada perseroan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS sebagai organ tertinggi perseroan, dengan memperhatikan ketentuan mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 UU PT.

Komisaris yang memiliki kepentingan dalam transaksi tersebut tidak dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan harus mengungkapkan kepentingannya kepada RUPS. Kegagalan dalam mengikuti prosedur yang benar dapat mengakibatkan pengalihan utang tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

b. Akibat Hukum Pengalihan Utang terhadap Harta Pailit

Pengalihan utang komisaris kepada perseroan menimbulkan perubahan signifikan terhadap struktur keuangan perseroan, khususnya dalam hal komposisi aktiva dan pasiva. Dari sisi pasiva, pengalihan utang akan menambah beban utang perseroan yang dapat mempengaruhi rasio keuangan dan kemampuan perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya. Peningkatan utang ini dapat menurunkan nilai bersih perseroan (*net worth*) dan mempengaruhi penilaian kreditur terhadap kemampuan perseroan untuk memenuhi kewajibannya.

Ketika utang pribadi dialihkan menjadi utang perseroan, ini secara langsung akan meningkatkan jumlah pasiva (kewajiban) perseroan. Peningkatan pasiva ini, jika tidak diimbangi dengan penambahan aktiva yang setara atau manfaat ekonomis yang jelas, akan memperburuk rasio keuangan perseroan, seperti rasio utang atas ekuitas (*debt to equity ratio*).

²⁰ Yessy Kusumadewi, *Pelaksanaan Prinsip Piercing The Corporate Veil dalam Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, p.84.

Mona Lamtiur Es. Cape, Sunarmi dan Mahmud Siregar
Gugatan Actio Pauliana terhadap Pengalihan Utang Komisaris dalam
Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 436
K/Pdt.Sus-Pailit/2021)

Meskipun tidak sepenuhnya kinerja perusahaan terpengaruh dari kegiatan merger dan akuisisi yang melibatkan pengalihan aset dan kewajiban, pengalihan utang pribadi tanpa dasar yang kuat dapat menimbulkan biaya utang yang tidak semestinya bagi perseroan, yang pada akhirnya membebani keuangan perusahaan.²¹

Peningkatan utang yang tidak produktif atau tidak didasari oleh manfaat bagi perseroan dapat mengurangi kapasitas perseroan untuk memperoleh pembiayaan baru, menurunkan peringkat kredit dan pada akhirnya mengganggu stabilitas keuangan. Jika pengalihan utang ini dilakukan dengan mengorbankan aset perseroan atau tanpa pertimbangan bisnis yang sehat, hal ini dapat menyebabkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang-utang perseroan yang sah. Kondisi ini dapat memicu insolvensi dan pada akhirnya kepailitan perseroan. Dalam konteks merger dan akuisisi, pengalihan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri kepada perseroan yang menerima penggabungan dapat dihitung menggunakan nilai pasar dan keuntungan modal yang dihasilkan akan tunduk pada pajak final. Namun, mekanisme ini sangat berbeda dengan pengalihan utang pribadi organ perseroan.²²

Perubahan struktur keuangan ini dapat mempengaruhi kemampuan perseroan untuk mendapatkan pendanaan tambahan dari pihak ketiga, karena kreditur potensial akan menilai tingkat risiko yang lebih tinggi akibat bertambahnya beban utang. Selain itu, pengalihan utang juga dapat mempengaruhi kemampuan perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang saham, karena sebagian dari laba perseroan harus dialokasikan untuk membayar utang yang dialihkan dari komisaris.

Dalam konteks kepailitan, pengalihan utang komisaris kepada perseroan dapat dikualifikasi sebagai tindakan yang merugikan kreditur dan berpotensi dibatalkan oleh kurator berdasarkan ketentuan *Actio Pauliana*

²¹ Media Kusumawardani, *Dampak Aktifitas Merger dan Akuisisi Kepada Biaya Hutang pada Perusahaan di Indonesia*, Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, Vol.6, No.3 (Juni 2022), p.2681.

²² Varly Verari Maneking, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Lex Crimen, Vol.5, No.7 (September 2016), p.96.

sebagaimana diatur dalam Pasal 41-50 UU KPKPU. Pengalihan utang pribadi komisaris kepada perseroan, terutama jika dilakukan dengan itikad buruk atau melanggar prinsip hukum, dapat menimbulkan kerugian serius bagi kreditur perseroan, khususnya dalam konteks kepailitan.

Pailit dapat diartikan sebagai suatu keadaan debitur dalam keadaan berhenti membayar utang karena tidak mampu.²³ Dalam bahasa Perancis, istilah “*faillite*” artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Sedangkan dalam istilah bahasa Inggris dikenal istilah “*to fail*” dan dalam bahasa latin dipergunakan istilah “*fallire*”. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah “*failliet*”. Sedangkan dalam hukum Anglo America, undang-undangnya dikenal dengan *bankruptcy act*. Secara tata bahasa kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit. Berhubung pernyataan pailit terhadap debitur itu harus melalui proses pengadilan melalui fase-fase pemeriksaan, maka segala sesuatu yang menyangkut tentang peristiwa pailit itu disebut kepailitan.²⁴

Kartono menyatakan, bahwa kepailitan memang tidak merendahkan martabatnya sebagai manusia tetapi apabila ia berusaha untuk memperoleh kredit, di sanalah baru terasa baginya apa artinya sudah pernah dinyatakan pailit. Dengan perkataan lain, kepailitan mempengaruhi “*credietwaardigheid*”-nya dalam arti yang merugikannya, ia tidak akan mudah mendapatkan kredit.²⁵

Apabila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitur maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya menjadi suatu langkah yang memungkinkan atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitur tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitur tersebut memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*involuntary petition for bankruptcy*).²⁶

²³ Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2019, p.11.

²⁴ Serlika Aprita, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Setara Press, Malang, 2018, p.1.

²⁵ Tami Rusli, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, UBL Press, Lampung, 2019, p.16.

²⁶ *Ibid.*, p.17.

Mona Lamtiur Es. Cape, Sunarmi dan Mahmud Siregar
Gugatan Actio Pauliana terhadap Pengalihan Utang Komisaris dalam
Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 436
K/Pdt.Sus-Pailit/2021)

Pembagian harta pailit kepada kreditur dilakukan sesuai dengan urutan prioritas yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK 2004). Urutan prioritas ini umumnya meliputi :

- 1) Biaya kepailitan.
- 2) Upah pokok karyawan yang terutang.
- 3) Kreditur preferen (pemegang hak istimewa), seperti pembayaran atas pajak negara terutang.
- 4) Kreditur separatis (pemegang hak jaminan kebendaan), seperti gadai, hak tanggungan, fidusia, dan lain-lain.
- 5) Kreditur konkuren (kreditur tanpa hak jaminan).²⁷

Jika pengalihan utang pribadi komisaris ke perseroan dilakukan tanpa dasar hukum yang kuat atau dengan itikad buruk, utang tersebut dapat dianggap sebagai utang yang tidak sah atau bahkan fiktif dari perspektif perseroan. Namun, jika utang tersebut telah tercatat dalam pembukuan perseroan dan diakui sebagai kewajiban, hal ini akan meningkatkan total kewajiban perseroan. Peningkatan kewajiban ini, tanpa adanya peningkatan aset yang sepadan, akan mengurangi jumlah harta pailit yang tersedia untuk kreditur yang sah. Kreditur, terutama kreditur konkuren, akan menanggung kerugian karena bagian yang dapat mereka terima dari harta pailit akan semakin kecil atau bahkan tidak ada sama sekali.²⁸

Kreditur konkuren yang tidak memiliki hak jaminan menjadi pihak yang paling dirugikan. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka hukum, implementasi dan penegakan hukum yang kuat diperlukan untuk melindungi hak-hak kreditur dari tindakan organ perseroan yang dapat merugikan.²⁹

²⁷ Louis Tryadi dan Sri Wahyu Ananingsih, *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham dalam Pemberesan Harta Perseoran Terbatas Terbuka yang Pailit*, JHPP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol.5, No.2 (Desember 2024), p.1052.

²⁸ Karina Hasiyanni Manurung, dkk., *Perlindungan Konsumen terhadap Kerugian Akibat Kepailitan Perusahaan Properti*, Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Vol.1, No.4 (November 2023), p.83.

²⁹ *Ibid.*, p.84.

c. Legalitas Pengalihan Utang Komisaris Menjadi Utang Perseroan Terbatas

Legalitas pengalihan utang komisaris menjadi utang perseroan terbatas harus dinilai dari berbagai aspek hukum, baik dari perspektif hukum perseroan, hukum kontrak, maupun hukum kepailitan.

Berdasarkan teori *piercing the corporate veil*, pengalihan utang komisaris kepada perseroan dapat dikualifikasi sebagai tindakan yang mengaburkan batas antara kekayaan pribadi komisaris dengan kekayaan perseroan. Teori ini memungkinkan pengadilan untuk "menembus tabir perseroan" dan meminta pertanggungjawaban pribadi dari komisaris terhadap kerugian yang dialami oleh perseroan atau pihak ketiga. Pengalihan utang yang dilakukan tanpa memperhatikan kepentingan perseroan dapat menjadi dasar untuk menerapkan teori *piercing the corporate veil*.

Dalam hal perseroan mengalami kepailitan, pengalihan utang komisaris kepada perseroan dapat dibatalkan oleh kurator berdasarkan ketentuan *Actio Pauliana* jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam UU KPKPU.

Untuk memastikan legalitas pengalihan utang, perseroan harus memenuhi berbagai persyaratan, antara lain: memperoleh persetujuan RUPS dengan memperhatikan ketentuan mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan, melakukan penilaian independen terhadap nilai dan manfaat pengalihan utang bagi perseroan, mengungkapkan secara transparan kepada semua stakeholder mengenai pengalihan utang tersebut, dan memastikan bahwa pengalihan utang tidak merugikan kemampuan perseroan untuk memenuhi kewajiban kepada kreditur lainnya. Kegagalan dalam memenuhi persyaratan ini dapat mengakibatkan pengalihan utang batal demi hukum atau dapat dibatalkan oleh pengadilan atas gugatan pihak yang berkepentingan.

2. Pengalihan Utang Pribadi Komisaris Kepada PT Sebelum Putusan Pailit dapat Dijadikan Dasar untuk Mengajukan Gugatan *Actio Pauliana*

a. Konsep dan Dasar Hukum *Actio Pauliana*

Actio Pauliana didefinisikan sebagai hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditur untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan agar membatalkan segala perbuatan yang tidak diwajibkan oleh debitur terhadap harta kekayaannya, di mana perbuatan tersebut diketahui oleh debitur merugikan kreditur. Hak ini berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kreditur terhadap tindakan debitur yang berpotensi merugikan kepentingan mereka.³⁰

Actio Pauliana mengizinkan kreditur untuk membatalkan tindakan debitur yang dilakukan dengan itikad buruk. Perbuatan hukum yang dimaksud biasanya melibatkan pengalihan aset, hibah, penjualan aset di bawah harga pasar atau tindakan lain yang tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah aset yang dapat digunakan untuk membayar utang. Contoh paling umum adalah ketika debitur yang sedang terlilit utang besar secara tiba-tiba menjual aset berharganya dengan harga yang sangat rendah kepada pihak ketiga yang tidak beritikad baik. Dalam situasi seperti ini, kreditur dapat mengajukan *Actio Pauliana* dengan alasan bahwa perbuatan tersebut sengaja dilakukan untuk merugikan kreditur.³¹

Evolusi *Actio Pauliana* dari konsep hukum perdata umum (KUHPperdata) menjadi instrumen hukum kepailitan yang terspesialisasi (Undang-Undang Kepailitan) menandakan adanya pengakuan legislatif terhadap kerentanan unik yang dihadapi kreditur dalam konteks kepailitan. Pergeseran dari *lex generalis* (hukum umum) ke *lex specialis* (hukum khusus) ini menunjukkan adanya niat untuk menyediakan perlindungan yang lebih kuat dan terarah. Hal ini mengakui bahwa ketentuan hukum perdata umum mungkin tidak memadai untuk mengatasi kompleksitas dan potensi penipuan dalam situasi insolvensi.³²

³⁰ Kevin Noble Effendi dan Rasji, *Tinjauan Yuridis Pembatalan Perbuatan Hukum Debitur yang Merugikan Kreditur Melalui Gugatan Actio Pauliana Menurut Hukum Perdata*, JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol.5, No.2 (Desember 2024), p.1030.

³¹ *Ibid.*

³² Larmi Kristiani, *Perlindungan Hukum terhadap Kurator dalam Menjalankan Tugas demi Kepentingan Harta Pailit dengan Melakukan Gugatan Actio Pauliana*, Reformasi Hukum, Vol.22, No.1 (2018), p.87.

Pengaturan *Actio Pauliana* dalam sistem hukum kepailitan Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU), khususnya dalam Pasal 41 hingga Pasal 50. Pasal 41 UU KPKPU memberikan definisi dasar mengenai perbuatan yang dapat dibatalkan, yaitu semua perbuatan hukum debitur yang merugikan kepentingan kreditor yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit. Ketentuan ini menjadi dasar hukum utama bagi kurator untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap perbuatan hukum debitur yang merugikan harta pailit.

Pasal 42 UU Kepailitan dan PKPU mengatur secara rinci jenis perbuatan hukum yang, jika dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan dan tidak wajib dilakukan oleh debitur, maka debitur dan pihak ketiga dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan merugikan kreditor. Ini merupakan presumsi hukum yang mempermudah pembuktian itikad buruk dalam jangka waktu tertentu.³³

Hubungan antara Pasal 1341 KUHPPerdata dan Pasal 41-50 UU Kepailitan menunjukkan adanya lapisan hukum. Sementara KUHPPerdata menyediakan prinsip dasar *Actio Pauliana* yang berakar pada keadilan kontraktual dan perlindungan kreditor secara umum, UU Kepailitan menyempurnakan dan memperkuat prinsip ini dengan memperkenalkan keuntungan prosedural yang spesifik. Keuntungan ini mencakup hak tunggal kurator untuk mengajukan gugatan, yurisdiksi pengadilan niaga, pemeriksaan yang disederhanakan dan terutama, mekanisme beban pembuktian terbalik dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 43 UU KPKPU mengatur mengenai perbuatan yang dapat dibatalkan dengan syarat, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan debitur sebelum ia dinyatakan pailit yang merugikan kreditor, dengan syarat bahwa pihak dengan siapa perbuatan hukum dilakukan mengetahui atau patut mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan merugikan kreditor.

³³ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Pembuktian terhadap Perbuatan Debitur yang Merugikan Kreditor dalam Tuntutan Actio Pauliana*, Jurnal Yudisial, Vol.12, No.2 (Agustus 2019), p.217.

Mona Lamtiur Es. Cape, Sunarmi dan Mahmud Siregar
Gugatan Actio Pauliana terhadap Pengalihan Utang Komisaris dalam
Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 436
K/Pdt.Sus-Pailit/2021)

Pasal 44 UU KPKPU memberikan pengecualian terhadap pembatalan perbuatan hukum, yaitu pembayaran utang yang telah jatuh tempo dan perbuatan hukum yang dilakukan dalam rangka kegiatan usaha biasa debitur. Ketentuan ini penting untuk dipahami karena tidak semua perbuatan hukum debitur sebelum pailit dapat dibatalkan. Sementara itu, Pasal 45 hingga Pasal 50 mengatur mengenai prosedur pengajuan gugatan pembatalan, jangka waktu pengajuan gugatan, dan akibat hukum dari putusan pembatalan. Keseluruhan ketentuan ini memberikan kerangka hukum yang komprehensif bagi penerapan *Actio Pauliana* dalam sistem kepailitan Indonesia.

Pengajuan gugatan *Actio Pauliana* harus memenuhi beberapa syarat yang diatur dalam UU KPKPU. Syarat pertama adalah adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur sebelum putusan pailit yang merugikan kepentingan kreditur. Dalam konteks pengalihan utang komisaris kepada perseroan, perbuatan hukum ini dapat berupa keputusan RUPS yang menyetujui pengalihan utang, pembayaran utang komisaris oleh perseroan, atau pemberian pinjaman oleh perseroan kepada komisaris untuk melunasi utangnya. Perbuatan hukum ini harus terjadi sebelum putusan pailit dan harus dapat dibuktikan merugikan kepentingan kreditur secara keseluruhan.

Syarat kedua adalah adanya kerugian yang nyata bagi kreditur akibat perbuatan hukum tersebut. Kerugian ini tidak harus berupa kerugian materiil yang dapat dihitung secara pasti, tetapi dapat berupa berkurangnya jaminan umum kreditur atau menurunnya kemampuan debitur untuk melunasi utang-utangnya. Dalam hal pengalihan utang komisaris kepada perseroan, kerugian dapat berupa berkurangnya aktiva perseroan yang dapat digunakan untuk melunasi utang kepada kreditur lainnya, atau berupa bertambahnya beban utang perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuan perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Syarat ketiga terkait unsur pengetahuan atau kesadaran pihak-pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum tersebut. Untuk perbuatan hukum yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu sebelum putusan pailit (*suspect period*), unsur pengetahuan ini dianggap ada secara hukum (*presumption*).

Namun untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar periode tersebut, kurator harus dapat membuktikan bahwa debitur dan pihak lawan mengetahui atau patut mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan merugikan kreditor. Dalam konteks pengalihan utang komisaris kepada perseroan, unsur pengetahuan ini relatif mudah dibuktikan karena komisaris sebagai organ perseroan seharusnya mengetahui kondisi keuangan perseroan dan dampak dari pengalihan utang terhadap kemampuan perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Tindakan hukum yang digugat *Actio Pauliana* harus dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum terdapatnya pernyataan putusan pailit. Jika perbuatan dilakukan dalam jangka waktu ini dan merupakan perbuatan yang tidak diwajibkan oleh debitur, maka debitur dan pihak ketiga dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan merugikan kreditor, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Ini adalah mekanisme pembuktian terbalik (*reverse burden of proof*) yang sangat penting dalam hukum kepailitan.

Presumsi undang-undang ini secara signifikan menggeser beban pembuktian, menjadikannya alat yang ampuh bagi kurator. Tanpa ketentuan ini, membuktikan bahwa seorang debitur mengetahui tindakan mereka akan merugikan kreditor akan menjadi hambatan pembuktian yang hampir tidak dapat diatasi, sehingga membuat *Actio Pauliana* sebagian besar tidak efektif. Ini mencerminkan keputusan kebijakan untuk memprioritaskan integritas harta pailit dan distribusi yang adil kepada semua kreditor, bahkan dengan mengorbankan prinsip-prinsip beban pembuktian tradisional dalam hukum perdata umum.³⁴

b. Pengalihan Utang Sebelum Putusan Pailit

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberikan nasihat kepada Direksi berdasarkan Pasal 108 ayat (1) UU PT. Kewenangan komisaris dalam Perseroan Terbatas diatur secara ketat oleh UU PT,

³⁴ Kevin Noble Effendi dan Rasji, *Tinjauan Yuridis Pembatalan Perbuatan Hukum Debitur yang Merugikan Kreditor Melalui Gugatan Actio Pauliana Menurut Hukum Perdata*, p.1033.

Mona Lamtiur Es. Cape, Sunarmi dan Mahmul Siregar
Gugatan Actio Pauliana terhadap Pengalihan Utang Komisaris dalam
Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 436
K/Pdt.Sus-Pailit/2021)

anggaran dasar perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Batasan-batasan ini dirancang untuk memastikan bahwa tindakan organ perseroan selalu demi kepentingan perseroan, bukan kepentingan pribadi.

Batasan wewenang direksi, komisaris dan RUPS sebagai berikut :

- 1) Direksi: Bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) UUPT. Namun, kewenangan ini tidak mutlak. Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas perseroan tanpa memperoleh persetujuan RUPS, sebagaimana diatur dalam Pasal 104 ayat (1) UUPT. Lebih lanjut, direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.³⁵
- 2) Komisaris: Memiliki tugas utama melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya dan memberikan nasihat kepada Direksi. Anggaran dasar perseroan dapat mencantumkan bahwa untuk tindakan hukum tertentu, persetujuan Dewan Komisaris disyaratkan.³⁶
- 3) RUPS: Memiliki kewenangan yang tidak diserahkan pada Direksi dan Komisaris, termasuk mengubah Anggaran Dasar, memutuskan perubahan modal, menyetujui penggabungan/peleburan dan memutuskan pengalihan atau penjaminan harta kekayaan perseroan yang lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih dalam satu tahun buku.³⁷

³⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, p.67.

³⁶ Rahmah Perindha Novera, *Potensi Benturan Kepentingan Direksi dengan Pemegang Saham dalam Perseroan Perorangan*, *Unes Law Review*, Vol.6, No.1 (September 2023), p.3950.

³⁷ *Ibid.*,

Direksi dan Komisaris memiliki kewajiban fidusia (*fiduciary duty*) untuk bertindak dengan itikad baik dan setia terhadap kepentingan perusahaan serta para pemegang saham. Kewajiban ini mencakup *duty of care and skill* (kepedulian dan kemampuan), loyalitas dan kejujuran yang tinggi terhadap perusahaannya. Pelanggaran kewajiban fidusia dapat terjadi jika direksi/komisaris mempergunakan uang atau kekayaan perseroan untuk kepentingan pribadi, mempergunakan informasi perseroan untuk kepentingan pribadi atau melakukan transaksi pribadi dengan perseroan.³⁸

Tindakan *ultra vires* merujuk pada perbuatan hukum yang dilakukan oleh direksi atau perseroan di luar atau melampaui wewenang yang tercantum dalam anggaran dasar dan hukum perusahaan. Konsekuensinya, apabila ada perjanjian, perjanjian tersebut tidak sah dan tidak mempunyai daya mengikat bagi perseroan, sehingga kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut menjadi tanggung jawab pribadi direksi. Mahkamah Agung pada tahun 1996 pernah memutuskan bahwa utang yang dibuat oleh direksi tanpa persetujuan dewan komisaris, sebagaimana disyaratkan oleh anggaran dasar, menjadi tanggung jawab pribadi direksi.³⁹

Tindakan direksi/komisaris yang mengalihkan utang pribadi ke PT tanpa persetujuan RUPS atau tanpa adanya manfaat setara bagi PT, secara otomatis akan dikategorikan sebagai tindakan *ultra vires* dan/atau pelanggaran kewajiban fidusia yang mengandung benturan kepentingan.

Pengalihan utang komisaris kepada perseroan hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan organ perseroan yang berwenang, yaitu RUPS sebagai organ tertinggi perseroan. RUPS memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan, termasuk pengalihan utang komisaris kepada perseroan. Namun demikian, keputusan RUPS tersebut harus memperhatikan prinsip-prinsip *corporate governance*, khususnya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan *fairness*.

³⁸ Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Kencana, Jakarta, 2016, p.225.

³⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, p.67.

Mona Lamtiur Es. Cape, Sunarmi dan Mahmud Siregar
Gugatan Actio Pauliana terhadap Pengalihan Utang Komisaris dalam
Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 436
K/Pdt.Sus-Pailit/2021)

Pengalihan utang pribadi komisaris kepada perseroan terbatas memiliki batasan-batasan hukum yang ketat berdasarkan prinsip-prinsip hukum perseroan. Batasan pertama adalah prinsip *separate legal entity* yang mengharuskan pemisahan yang tegas antara kekayaan pribadi organ perseroan dengan kekayaan perseroan. Pengalihan utang pribadi komisaris kepada perseroan berpotensi mengaburkan batas pemisahan tersebut dan dapat dikualifikasi sebagai tindakan yang melanggar prinsip dasar hukum perseroan terbatas. Oleh karena itu, pengalihan utang harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip *arm's length transaction* dan harus memberikan manfaat yang nyata bagi perseroan.

Batasan kedua berkaitan dengan prinsip *fiduciary duty* yang mengharuskan komisaris untuk bertindak dengan itikad baik dan mengutamakan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadi. Pengalihan utang pribadi komisaris kepada perseroan berpotensi melanggar prinsip *fiduciary duty* karena lebih menguntungkan komisaris daripada perseroan. Untuk memenuhi prinsip *fiduciary duty*, pengalihan utang harus dilakukan dengan pertimbangan bisnis yang masuk akal (*business judgment*) dan harus dapat dibuktikan bahwa pengalihan tersebut memberikan manfaat bagi perseroan, misalnya untuk menjaga reputasi perseroan atau mencegah gangguan terhadap operasional perseroan.

Batasan ketiga adalah ketentuan mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 UU PT. Pengalihan utang komisaris kepada perseroan jelas mengandung benturan kepentingan karena menguntungkan komisaris secara pribadi. Oleh karena itu, pengalihan utang harus memenuhi persyaratan khusus, antara lain: harus diputuskan oleh RUPS dengan mengecualikan suara komisaris yang bersangkutan, harus dilakukan berdasarkan penilaian yang wajar dari pihak independen, dan harus menguntungkan perseroan. Kegagalan memenuhi persyaratan ini dapat mengakibatkan pengalihan utang batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

Meskipun PT secara hukum dianggap sebagai badan hukum yang terpisah dan memiliki tanggung jawab terbatas pada aset perusahaan,

doktrin ini memungkinkan tanggung jawab pribadi bagi individu di belakang perusahaan dalam situasi tertentu.⁴⁰

Pasal 115 UUPA mengatur bahwa anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan jika yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas pengawasannya. Tanggung jawab ini berlaku secara tanggung renteng jika terdapat lebih dari satu anggota direksi atau komisaris.⁴¹

Jika pengalihan utang pribadi ke perseroan dilakukan dengan itikad buruk atau melanggar hukum, hal itu dapat dianggap sebagai tindakan yang merugikan kreditor perseroan. Dalam kasus seperti ini, kreditor dapat mengajukan gugatan atau permohonan kepailitan untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi.⁴²

Jika suatu tindakan atau keputusan perusahaan bertentangan dengan prinsip keadilan atau mengakibatkan kerugian yang tidak adil bagi pihak lain (termasuk kreditor), pengadilan dapat melepaskan status terpisah antara perusahaan dan pemiliknya untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan perusahaan tidak dapat menyembunyikan tanggung jawab mereka di balik tabir hukum.⁴³

Dengan demikian, doktrin ini berfungsi sebagai mekanisme hukum untuk memastikan bahwa prinsip tanggung jawab terbatas dalam PT tidak disalahgunakan. Mereka memungkinkan penegakan tanggung jawab pribadi direksi, komisaris dan pemegang saham ketika ada bukti penyalahgunaan, penipuan atau pelanggaran kewajiban fidusia, sehingga membatasi upaya untuk mengalihkan utang pribadi ke entitas perusahaan.

Dalam proses kepailitan, kurator berwenang mengajukan gugatan terhadap komisaris yang melakukan tindakan yang merugikan perseroan.

⁴⁰ Febri Falisa Putri, dkk., *Application of The Piercing The Corporate Veil Principle in Indonesian Company Law from The Perspective of Substantive Justice*, Syiah Kuala Law Jurnal, Vol.8, No.2 (Agustus 2024), p.312.

⁴¹ Anita, dkk., *Pertanggung Jawaban Direksi dan Komisaris terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas (Analisis Putusan Nomor: 706 K/Pdt.Sus-Pailit/2021)*, Jurnal Ikamakum, Vol.1, No.2 (Desember 2021), p.228.

⁴² Karina Hasiyanni Manurung, *Perlindungan Konsumen terhadap Kerugian Akibat Kepailitan Perusahaan Properti*, p.82.

⁴³ Dwinta Sugandi, David Tan, dan Winda Fitri, *Perbandingan Doktrin The Piercing of Corporate Veil di Berbagai Negara (Indonesia, Perancis dan Jerman)*, Unes Journal of Swara Justisia, Vol.8, No.3 (Oktober 2024), p.588.

Mona Lamtiur Es. Cape, Sunarmi dan Mahmud Siregar
Gugatan Actio Pauliana terhadap Pengalihan Utang Komisaris dalam
Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 436
K/Pdt.Sus-Pailit/2021)

Gugatan ini dapat berupa gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 114 UU PT atau gugatan pembatalan berdasarkan *Actio Pauliana*.

Pasal 115 UUPT mengatur bahwa dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap. Tanggung jawab ini juga berlaku bagi anggota dewan komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.⁴⁴

Jika dewan komisaris terdiri atas dua orang atau lebih, maka setiap anggota secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian mereka. Ini berarti setiap anggota dapat dituntut untuk melunasi seluruh kewajiban yang tidak terlunasi, tanpa memandang besaran kontribusi kesalahannya, meskipun mereka memiliki hak untuk menuntut kembali dari anggota lain.⁴⁵

Doktrin *piercing the corporate veil* menjadi sangat relevan dalam kasus kepailitan perseroan di Indonesia. Doktrin ini memungkinkan pengadilan untuk mengabaikan status badan hukum perseroan dan membebaskan tanggung jawab kepada pemegang saham, direksi, atau pihak-pihak lain yang sebenarnya mengendalikan perseroan, ketika terjadi penyalahgunaan bentuk perseroan.⁴⁶

Meskipun doktrin ini ada, penerapannya di Indonesia masih terbatas dan cenderung konservatif. Salah satu tantangan utama adalah kesulitan pembuktian. Pihak yang mendalilkan adanya kesalahan atau kelalaian komisaris yang menyebabkan kepailitan harus membuktikan hal tersebut.⁴⁷

Dalam konteks pengalihan utang komisaris kepada perseroan, doktrin *piercing the corporate veil* dapat diterapkan jika pengalihan tersebut mengakibatkan pengaburan batas antara kekayaan pribadi komisaris dengan kekayaan perseroan.

⁴⁴ Anita, dkk., *Pertanggung Jawaban Direksi dan Komisaris terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas (Analisis Putusan Nomor: 706 K/Pdt.Sus-Pailit/2021)*, p.227.

⁴⁵ Anita, dkk., *Pertanggung Jawaban Direksi dan Komisaris terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas (Analisis Putusan Nomor: 706 K/Pdt.Sus-Pailit/2021)*, p.28.

⁴⁶ Febri Falisa Putri, dkk., *Application of The Piercing The Corporate Veil Principle in Indonesian Company Law from The Perspective of Substantive Justice*, p.314.

⁴⁷ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2014, p.25.

Penerapan doktrin *piercing the corporate veil* dalam kepailitan dapat mengakibatkan komisaris bertanggung jawab secara pribadi atas utang-utang perseroan, sehingga harta pribadi komisaris dapat digunakan untuk melunasi utang-utang perseroan. Hal ini sangat merugikan komisaris karena menghilangkan perlindungan *limited liability* yang seharusnya diperoleh sebagai organ perseroan. Oleh karena itu, komisaris harus berhati-hati dalam melakukan transaksi dengan perseroan dan harus selalu memperhatikan prinsip-prinsip *corporate governance* untuk menghindari penerapan doktrin *piercing the corporate veil*.

c. Pengalihan Utang Komisaris ke Perseroan Terbatas

Pengalihan utang pribadi komisaris kepada PT sebelum putusan pailit dapat memenuhi unsur-unsur *Actio Pauliana* jika memenuhi kriteria berikut:

1) Adanya Perbuatan Hukum yang Merugikan Kreditur Perusahaan

Pengalihan utang pribadi komisaris kepada PT merupakan suatu perbuatan hukum. Jika PT kemudian dinyatakan pailit, pengalihan utang ini dapat secara langsung merugikan kreditur perusahaan. Kerugian terjadi karena utang pribadi yang dialihkan akan menjadi beban tambahan bagi PT, sehingga mengurangi jumlah aset yang tersedia dalam boedel pailit untuk melunasi utang-utang kepada kreditur PT yang sah. Ini akan memperburuk kondisi keuangan PT dan berpotensi mengurangi porsi pelunasan utang yang diterima oleh kreditur perusahaan.

2) Perbuatan Hukum yang Tidak Diwajibkan

Pengalihan utang pribadi kepada PT umumnya bukanlah perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang atau perjanjian. Kewajiban komisaris adalah mengelola perusahaan dengan itikad baik dan kehati-hatian demi kepentingan perusahaan, bukan untuk membebankan utang pribadi kepada perusahaan. Jika pengalihan utang pribadi ini dilakukan tanpa dasar hukum atau perjanjian yang jelas yang mewajibkan PT untuk menanggung utang tersebut, maka tindakan ini dapat dianggap sebagai perbuatan yang tidak diwajibkan.

Mona Lamtiur Es. Cape, Sunarmi dan Mahmud Siregar
Gugatan Actio Pauliana terhadap Pengalihan Utang Komisaris dalam
Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 436
K/Pdt.Sus-Pailit/2021)

3) Kesadaran Debitur (Komisaris) dan Pihak Ketiga (PT) Mengenai Kerugian (Itikad Buruk)

Jika pengalihan utang pribadi dilakukan pada saat PT sudah dalam kondisi keuangan yang sulit atau mendekati kepailitan, hal ini dapat menjadi indikasi kuat adanya itikad buruk. Komisaris, sebagai organ perusahaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan, seharusnya mengetahui kondisi finansial PT. Jika mereka mengalihkan utang pribadi ke PT dalam kondisi tersebut, dapat diasumsikan bahwa mereka mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut akan merugikan kreditur PT.

Dalam konteks ini, PT sebagai pihak ketiga yang menerima pengalihan utang juga dapat dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui kerugian yang akan timbul. Meskipun PT adalah badan hukum yang terpisah, tindakan hukumnya dilakukan melalui organ-organnya (komisaris). Oleh karena itu, pengetahuan komisaris mengenai kondisi keuangan dan dampak pengalihan utang dapat diatribusikan kepada PT.

4) Jangka Waktu Perbuatan Hukum Sebelum Pernyataan Pailit

Jika pengalihan utang pribadi ini dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit PT diucapkan, maka berlaku mekanisme pembuktian terbalik. Dalam hal ini, komisaris (sebagai debitur yang mengalihkan utang) dan PT (sebagai pihak yang menerima pengalihan) dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan merugikan kreditur, kecuali mereka dapat membuktikan sebaliknya. Presumsi hukum ini sangat mempermudah kurator dalam membuktikan itikad buruk.

5) Keterlibatan Pihak Terafiliasi

Adapun pengalihan utang pribadi komisaris kepada PT dapat dianggap sebagai perbuatan hukum yang dilakukan terhadap pihak terafiliasi. UU Kepailitan dan PKPU secara khusus mengatur bahwa perbuatan hukum yang merugikan kreditur yang dilakukan terhadap pihak terafiliasi dapat menjadi dasar gugatan *Actio Pauliana*.

Komisaris memiliki hubungan afiliasi yang erat dengan PT yang mereka kelola atau awasi. Hubungan ini memperkuat dugaan adanya itikad buruk jika pengalihan utang tersebut merugikan kreditor lain.⁴⁸

Berdasarkan Pasal 16 UU KPKPU, kurator memiliki kewenangan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit untuk kepentingan semua kreditor.

Dalam proses kepailitan, kurator adalah pihak yang secara hukum berwenang untuk mengajukan gugatan *Actio Pauliana* ke Pengadilan Niaga. Kurator bertindak atas nama kreditor secara keseluruhan, bukan atas nama individu kreditor. Jika kreditor memiliki indikasi kuat bahwa debitur (dalam hal ini komisaris) telah melakukan tindakan curang, mereka dapat meminta kurator untuk mengajukan gugatan ini.⁴⁹

Perkara gugatan *Actio Pauliana* diperiksa secara sederhana dan putusan harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal gugatan didaftarkan. Kurator bertanggung jawab untuk mencatat harta pailit paling lambat 2 hari setelah menerima keputusan pengangkatannya.⁵⁰

Kurator memiliki kewajiban untuk melakukan investigasi terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur sebelum putusan pailit untuk menentukan apakah terdapat perbuatan yang merugikan kreditor dan dapat dibatalkan. Dalam konteks pengalihan utang komisaris kepada perseroan, kurator harus melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen perseroan, notulen rapat, dan transaksi keuangan untuk menentukan apakah pengalihan utang tersebut memenuhi unsur-unsur *Actio Pauliana*. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, kurator wajib mengajukan gugatan pembatalan untuk melindungi kepentingan massa kreditor.

⁴⁸ Kevin Noble Effendi dan Rasji, *Tinjauan Yuridis Pembatalan Perbuatan Hukum Debitur yang Merugikan Kreditor Melalui Gugatan Actio Pauliana Menurut Hukum Perdata*, p.1035.

⁴⁹ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, p.87.

⁵⁰ Muhammad Faniawan Asriansyah, *Mengenal Gugatan Lain-Lain dalam Perkara Kepailitan*, diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumut/baca-artikel/17062/Mengenal-Gugatan-Lain-Lain-Dalam-Perkara-Kepailitan.html>, diakses pada 11 Juni 2025, jam 13.30 WIB.

**3. Analisis Pertimbangan dan Keputusan Majelis Hakim Terkait Gugatan
Actio Pauliana terhadap Pengalihan Utang Komisaris dalam Kepailitan
Perseroan Terbatas pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 7/Pdt.Sus-
Actio Pauliana/2020/Pn.Niaga. Smg Jo. Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2018/
Pn.Niaga.Smg Jo Nomor 1/Pdt.Sus-Pkpu/2018/Pn.Niaga.Smg dengan
Nomor 436 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 Penerapan Hukum dalam
Pertimbangan Majelis Hakim Terkait Actio Pauliana**

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 7/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2020/PN Niaga.Smg tanggal 26 November 2020 yang menolak gugatan *Actio Pauliana* menunjukkan pendekatan yang konservatif dalam menafsirkan ketentuan hukum kepailitan. Majelis hakim tingkat pertama tampaknya memberikan bobot yang signifikan terhadap aspek formalitas hukum dari pengalihan utang, di mana seluruh proses pengalihan telah dilakukan melalui akta-akta notaris yang sah secara formal. Pertimbangan ini mencerminkan pandangan legalistik yang mengutamakan aspek prosedural dibandingkan substansi dari perbuatan hukum yang dilakukan.

Pengadilan Niaga juga tampaknya mempertimbangkan adanya Perjanjian Perdamaian tanggal 28 Juli 2018 sebagai faktor yang melegitimasi pengalihan utang tersebut. Dalam pertimbangan hakim, perjanjian perdamaian ini dianggap sebagai upaya itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan utang dan mencegah kepailitan. Namun demikian, pertimbangan ini mengabaikan fakta bahwa perjanjian perdamaian tersebut dibuat setelah pengalihan utang dilakukan, sehingga tidak dapat dijadikan justifikasi retroaktif untuk pengalihan utang yang sudah terjadi sebelumnya.

Kelemahan utama dalam pertimbangan Pengadilan Niaga adalah kurangnya analisis mendalam terhadap aspek timing dari pengalihan utang. Pengadilan tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap fakta bahwa pengalihan utang dilakukan dalam periode yang relatif dekat dengan kepailitan, dimana kondisi keuangan perseroan sudah menunjukkan tanda-tanda kesulitan. Pengabaian terhadap aspek temporal ini mengakibatkan pengadilan gagal untuk menangkap esensi dari ketentuan *Actio Pauliana* yang bertujuan melindungi kreditur dari tindakan yang merugikan menjelang kepailitan.

Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga menunjukkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap tujuan dan semangat hukum kepailitan. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menekankan bahwa pengalihan utang pribadi komisaris kepada perseroan telah menimbulkan tambahan beban utang yang pada akhirnya merugikan para kreditur. Pendekatan ini mencerminkan aplikasi yang tepat dari prinsip *Actio Pauliana* yang tidak hanya memperhatikan aspek formal, tetapi juga substansi dan akibat dari perbuatan hukum terhadap kepentingan kreditur.

Mahkamah Agung secara tegas menyatakan bahwa pengalihan utang yang terjadi dalam rentang waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pailit bertentangan dengan ketentuan Pasal 42 UU No. 37 Tahun 2004. Ketentuan ini mengatur bahwa perbuatan hukum yang menguntungkan salah satu kreditur sehingga merugikan kreditur lainnya dalam periode tersebut dapat dibatalkan tanpa perlu membuktikan unsur pengetahuan. Penerapan ketentuan ini dalam kasus PT SB Con Pratama menunjukkan bahwa Mahkamah Agung memahami dengan baik *ratio legis* dari ketentuan *suspect period* dalam hukum kepailitan.

Pertimbangan Mahkamah Agung juga menyoroti aspek yang diabaikan oleh Pengadilan Niaga, yaitu bahwa Perjanjian Perdamaian tanggal 28 Juli 2018 tidak dapat dijadikan dasar untuk mengikat kurator karena kurator bukan merupakan pihak dalam perjanjian tersebut. Setelah perseroan dinyatakan pailit, seluruh kewenangan pengurusan perseroan beralih kepada kurator sehingga perjanjian yang dibuat sebelumnya tidak dapat mengikat kurator dalam melaksanakan tugasnya. Pertimbangan ini menunjukkan pemahaman yang tepat terhadap akibat hukum kepailitan dan perubahan status hukum perseroan setelah putusan pailit.

Mahkamah Agung juga memberikan pertimbangan penting mengenai dampak jangka panjang dari putusan tersebut. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa jika putusan Pengadilan Niaga dibenarkan, maka dapat menjadi preseden buruk di mana para pengurus perseroan dapat dengan mudah mengalihkan utang pribadi menjadi utang perseroan yang merupakan subjek hukum tersendiri dengan kekayaan terpisah. Pertimbangan ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya menjaga integritas prinsip-prinsip dasar hukum perseroan dan perlindungan terhadap kreditur.

Mona Lamtiur Es. Cape, Sunarmi dan Mahmud Siregar
Gugatan Actio Pauliana terhadap Pengalihan Utang Komisaris dalam
Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 436
K/Pdt.Sus-Pailit/2021)

Keputusan Mahkamah Agung untuk mengabulkan gugatan *Actio Pauliana* dan memerintahkan pencoretan tagihan kreditur yang timbul dari pengalihan utang merupakan langkah yang tepat untuk melindungi kepentingan massa kreditur. Dengan dibatalkannya pengalihan utang, maka utang tersebut kembali menjadi tanggung jawab pribadi Agus Hartono sebagai komisaris, sehingga tidak lagi membebani harta pailit PT SB Con Pratama. Hal ini akan meningkatkan persentase pembayaran yang dapat diterima oleh kreditur-kreditur lain dari hasil pemberesan harta pailit.

Putusan Mahkamah Agung ini juga memberikan penegasan penting mengenai batasan-batasan kewenangan organ perseroan dalam melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Meskipun pengalihan utang dilakukan melalui keputusan RUPS, namun hal tersebut tidak secara otomatis melegitimasi transaksi yang substansinya merugikan perseroan dan kreditur. Putusan ini menekankan bahwa aspek substansi dan itikad baik harus selalu diutamakan dibandingkan aspek formal semata.

Dari perspektif penegakan hukum, putusan Mahkamah Agung ini memberikan sinyal yang jelas bahwa pengadilan tidak akan mentolerir upaya-upaya untuk menghindari tanggung jawab melalui manipulasi struktur hukum perseroan. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas sistem hukum bisnis Indonesia dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha, khususnya kreditur yang memberikan fasilitas kredit kepada perseroan terbatas. Putusan ini juga menegaskan bahwa prinsip *piercing the corporate veil* dapat diterapkan dalam situasi di mana terdapat penyalahgunaan bentuk hukum perseroan untuk kepentingan pribadi yang merugikan pihak ketiga.

C. PENUTUP

1. Pengalihan utang pribadi komisaris kepada perseroan terbatas secara umum bermasalah dari aspek legalitas karena melanggar prinsip-prinsip fundamental hukum perseroan, khususnya prinsip *fiduciary duty* yang mengharuskan komisaris mengutamakan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadi, dan prinsip *separate legal entity* yang mana memisahkan kekayaan perseroan dari kekayaan pribadi organ perseroan.

Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengalihan utang semacam ini mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS dan harus memenuhi persyaratan transaksi wajar. Akibat hukum terhadap harta pailit sangat merugikan karena pengalihan utang pribadi komisaris akan menambah beban kewajiban perseroan yang pada akhirnya mengurangi porsi aktiva yang dapat didistribusikan kepada kreditur-kreditur lainnya, sehingga melanggar prinsip *pari passu* dalam kepailitan dimana semua kreditur konkuren seharusnya memiliki kedudukan yang setara dalam pembagian hasil penjualan harta pailit.

2. Peralihan utang pribadi komisaris kepada perseroan sebelum putusan pailit secara teoritis dapat dijadikan dasar yang sah untuk mengajukan gugatan *Actio Pauliana* sepanjang memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 41-50 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Unsur-unsur tersebut meliputi adanya perbuatan hukum yang dilakukan sebelum putusan pailit, perbuatan tersebut merugikan kreditur, dan pihak-pihak yang terlibat mengetahui atau patut mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan merugikan kreditur. Khusus untuk pengalihan utang yang dilakukan dalam periode *suspect* (umumnya 1 tahun sebelum pailit), berdasarkan Pasal 42 UU KPKPU, pengalihan yang menguntungkan salah satu kreditur sehingga merugikan kreditur lainnya dapat dibatalkan tanpa perlu membuktikan unsur pengetahuan. Pengalihan utang pribadi komisaris jelas memenuhi kriteria ini karena komisaris sebagai organ perseroan seharusnya mengetahui kondisi keuangan perseroan, dan pengalihan tersebut secara objektif mengurangi kemampuan perseroan untuk memenuhi kewajiban kepada kreditur lainnya.
3. Analisis terhadap pertimbangan dan keputusan majelis hakim dalam kasus PT SB Con Pratama menunjukkan adanya perbedaan pendekatan yang signifikan antara Pengadilan Niaga Semarang dan Mahkamah Agung dalam menafsirkan ketentuan *Actio Pauliana*. Pengadilan Niaga yang menolak gugatan cenderung menggunakan pendekatan legalistik dengan memberikan bobot berlebihan pada aspek formalitas akta-akta notaris dan Perjanjian Perdamaian tanggal 28 Juli 2018, tanpa mempertimbangkan substansi dan

Mona Lamtiur Es. Cape, Sunarmi dan Mahmul Siregar
Gugatan Actio Pauliana terhadap Pengalihan Utang Komisaris dalam
Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 436
K/Pdt.Sus-Pailit/2021)

timing dari pengalihan utang Agus Hartono sebesar Rp79 miliar yang dilakukan pada April-Mei 2018 menjelang kepailitan Oktober 2018. Sebaliknya, Mahkamah Agung dalam putusan kasasi Nomor 436 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 menunjukkan pemahaman yang lebih komprehensif dengan menekankan bahwa pengalihan utang pribadi komisaris kepada perseroan telah menimbulkan tambahan beban utang yang merugikan kreditur, dan bahwa perjanjian perdamaian tidak dapat mengikat kurator karena bukan merupakan pihak dalam perjanjian tersebut. Mahkamah Agung juga memberikan pertimbangan penting bahwa jika pengalihan utang semacam ini dibenarkan, maka dapat menjadi preseden buruk di mana pengurus perseroan dapat dengan mudah mengalihkan tanggung jawab pribadi kepada perseroan, serta menegaskan bahwa pengalihan utang dalam periode kurang dari satu tahun sebelum pailit bertentangan dengan Pasal 42 UU No. 37 Tahun 2004.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aprita, Serlika. 2018. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. (Malang: Setara Press).
- Asikin, Zainal, dan Wira Pria Suhartana. 2016. *Pengantar Hukum Perusahaan*. (Jakarta: Kencana).
- Fuady, Munir. 2017. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Harahap, M. Yahya. 2021. *Hukum Perseroan Terbatas*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Lontoh, Rudhy A., dkk.. 2001. *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. (Bandung: Alumni, Bandung).
- Muljadi, Kartini, dan Gunawan Widjaja. 2003. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Nugroho, Susanti Adi. 2014. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media).
- Purba, Oriton. 2011. *Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas Agar Terhindar dari Jerat Hukum*. (Jakarta: Raih Asa Sukses).
- Rusli, Tami. 2019. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. (Lampung: UBL Press).
- Shubhan, M. Hadi. 2012. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2009. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti).
- Sjawie, Hasbullah F.. 2017. *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Yuhelson. 2019. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. (Gorontalo: Ideas Publishing).

Publikasi

- A., Leonardus Prayogo. *Mekanisme Konversi Utang Menjadi Penyertaan Modal Sebagai Upaya Penyelesaian Piutang Negara pada Bumh Holding Pangan*. Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan. Vol.7. No.1 (Desember 2023).
- Anita, dkk.. *Pertanggung Jawaban Direksi dan Komisaris terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas (Analisis Putusan Nomor: 706 K/Pdt.Sus-Pailit/2021)*. Jurnal Ikamakum. Vol.1. No.2 (Desember 2021).
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Pembuktian terhadap Perbuatan Debitor yang Merugikan Kreditur dalam Tuntutan Actio Pauliana*. Jurnal Yudisial. Vol.12. No.2 (Agustus 2019).
- Effendi, Kevin Noble, dan Rasji. *Tinjauan Yuridis Pembatalan Perbuatan Hukum Debitor yang Merugikan Kreditur Melalui Gugatan Actio Pauliana Menurut Hukum Perdata*. JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Vol.5. No.2 (Desember 2024).
- Kristiani, Larimi. *Perlindungan Hukum terhadap Kurator dalam Menjalankan Tugas Demi Kepentingan Harta Pailit dengan Melakukan Gugatan Actio Pauliana (Studi Putusan Praperadilan Nomor 89/Pid/Prap/2016/PN.Jkt.Sel)*. Reformasi Hukum. Vol.22. No.1 (Januari-Juni 2018).

Mona Lamtiur Es. Cape, Sunarmi dan Mahmud Siregar
Gugatan Actio Pauliana terhadap Pengalihan Utang Komisaris dalam
Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 436
K/Pdt.Sus-Pailit/2021)

- Kusumadewi, Yessi. *Pelaksanaan Prinsip Piercing The Corporate Veil dalam Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Binamulia Hukum. Vol.8. No.1 (Juli 2019).
- Kusumawardani, Media. *Dampak Aktifitas Merger dan Akuisisi Kepada Biaya Hutang pada Perusahaan di Indonesia*. Owner: Riset & Jurnal Akuntansi. Vol.6. No.3 (Juni 2022).
- Maneking, Varly Verari. *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*. Lex Crimen. Vol.5. No.7 (September 2016).
- Manurung, Karina Hasiyanni, dkk.. *Perlindungan Konsumen terhadap Kerugian Akibat Kepailitan Perusahaan Properti*. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. Vol.1. No.4 (November 2023).
- Mulia, Shintya Permata, dan Yoni Agus Setyono. *Perlindungan Hukum terhadap Debitur dalam Cessie tanpa adanya Pemberitahuan dan Persetujuan Debitur*. JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik. Vol.5. No.3 (Maret 2025).
- Novera, Rahmah Perindha. *Potensi Benturan Kepentingan Direksi dengan Pemegang Saham dalam Perseroan Perorangan*. Unes Law Review. Vol.6. No.1 (September 2023).
- Puspitasari, Rika. *Conflict of Interest dalam Transaksi Perseroan: Tinjauan dari Aspek Corporate Governance*. Jurnal Penelitian Hukum. Vol.21. No.4 (2020).
- Putri, Febri Falisa, dkk.. *Application of The Piercing The Corporate Veil Principle in Indonesian Company Law from The Perspective of Substantive Justice*. Syiah Kuala Law Jurnal. Vol.8. No.2 (Agustus 2024).
- Rahman, Farid. *Implementasi Prinsip Fiduciary Duty dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas di Indonesia*. Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi. Vol.15. No.1 (Januari-Maret 2018).
- Sugandi, Dwinta, David Tan, dan Winda Fitri. *Perbandingan Doktrin The Piercing of Corporate Veil di Berbagai Negara (Indonesia, Perancis dan Jerman)*. Unes Journal of Swara Justisia. Vol.8. No.3 (Oktober 2024).
- Tryadi, Louis, dan Sri Wahyu Ananingsih. *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham dalam Pemberesan Harta Perseoran Terbatas Terbuka yang Pailit*. JIHPP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Vol.5. No.2 (Desember 2024).

Website

- Asriansyah, Muhammad Faniawan. *Mengenal Gugatan Lain-Lain dalam Perkara Kepailitan*. diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumut/baca-artikel/17062/Mengenal-Gugatan-Lain-Lain-Dalam-Perkara-Kepailitan.html>. diakses pada 11 Juni 2025.

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 436 K/Pdt.Sus-Pailit/2021.
Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 7/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2020/PN Niaga.Smg.

